



PENETAPAN

Nomor 544/Pdt.P/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

RUWIANA SEKARWATI, Lahir di Jakarta , tanggal 08 Oktober 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perum. Taman Harapan Baru Blok B.2 No 17 Rt/Rw 006/026, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I;**

NUR FITRIA NINGSIH, Lahir di Jakarta , tanggal 08 September 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, beralamat di Perum. Taman Harapan Baru Blok B.6 No 14 Rt/Rw 001/026, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai -----

PEMOHON II;

Ny. DIYAH SUPRAPTI, Lahir di Kebumen, tanggal 14 April 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Perum. Taman Harapan Baru Blok B.3 No 22 Rt/Rw 006/026, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III;**

ROIFAH, Lahir di Kebumen, tanggal 08 Juli 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum. Taman Harapan Baru Blok B.6 No 15 Rt/Rw 001/026, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai -----

PEMOHON IV;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 544/Pdt.P/2021/PN Bks. tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi nomor 544/Pdt.P/2021/PN Bks. tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah membaca alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register Nomor 544/Pdt.P/2021/PN.Bks., tanggal 21 Desember 2021 Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisi di Kota Bekasi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk masing-masing Para Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon I dan II yang bernama almarhum Tn. H. Dalail semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ny. Hj. Djuariah yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2009;
- Bahwa dari perkawinan antara almarhum Tn. H. Dalail dengan Ny. Hj. Djuariah tersebut memiliki 5 (lima) orang anak dan yang kini masih hidup ada 3 orang yaitu:
 1. YUNI SETIAWATI
 2. RUWIANA SEKARWATI
 3. NUR FITRIA NINGSIH
 4. Alm. Tn. YULI WIBOWO (telah meninggal dunia tanggal 26 Januari 2014)
 5. Alm. Tn. SYARIF HIDAYAT (telah meninggal dunia tanggal 27 Agustus 2015)
- Bahwa Pemohon III adalah isteri dari Alm.Tn. Yuli Wibowo sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 342/12/XI/1995 pada tanggal 10 November 1995 dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FARRAS TAQY WIBOWO, lahir di Bekasi tanggal 10 Maret 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03191/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi tanggal 16 Juni 1997;
2. NASYWA FIJANNATIN ALIYAH, lahir di Bekasi tanggal 29 Oktober 2004, sesudah dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1618/PC/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi tanggal 03 Oktober 2005;
- Bahwa Pemohon IV adalah isteri dari Alm. Tn. Syarif Hidayat sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 202/56/III/2004 pada tanggal 28 Maret 2004 dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu:
 1. HAURA MULYANA DAROJAH, lahir di Jakarta, tanggal 24 Februari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 1562/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi tanggal 06 Februari 2006;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Tn. H. Dalail dengan Alm. Ny. Hj. Djuariah memiliki harta berupa sebidang tanah sawah, terdiri atas:
 1. Sebidang tanah sawah Persil Nomor : Blok 002 Kohir Nomor SPPT No:002-0092 seluas kurang lebih 10.172,- m² (sepuluh ribu seratus tujuh puluh dua) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 810/2006 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Alm. Tn. Dalail;
 2. Sebidang tanah sawah Persil Nomor : Blok 002 Kohir Nomor SPPT No:002-0091 seluas kurang lebih 3.000,- m² (tiga ribu) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 811/2006 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Alm. Tn. Dalail;
- Bahwa ahli waris dari almarhum Tn. H. Dalail dengan Ny. Hj. Djuariah yaitu:
 1. YUNI SETIAWATI
 2. RUWIANA SEKARWATI
 3. NUR FITRIA NINGSIH
 4. Alm. Tn. YULI WIBOWO (telah meninggal dunia tanggal 26 Januari 2014)
 - FARRAS TAQY WIBOWO
 - NASYWA FIJANNATIN ALIYAH
 5. Alm. Tn. SYARIF HIDAYAT (telah meninggal dunia tanggal 27 Agustus 2015)
 - HAURA MULYA DAROJAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris dari suami Pemohon III (Alm. Tn. YULI WIBOWO) sebagaimana dalam Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Tn. Yuli Wibowo yaitu :
 1. 1 (satu) orang isteri yang bernama Diyah Suprapti;
 2. 2 (dua) orang anak yang bernama : Farras Taqy Wibowo dan Nasywa Fijannatin Aliyah;
- Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan untuk itu Para Pemohon bermaksud menjual harta peninggalan alm. Tn. H. Dalail dengan Alm. Ny. Hj. Djuariah;
- 6. Bahwa para ahli waris Alm. Tn. Dalail tidak ada yang keberatan dan telah sepakat untuk menjual tanah sawah tersebut;
- 7. Bahwa oleh karena anak dari Alm. Tn. YULI WIBOWO dengan Pemohon III yang bernama NASYWA FIJANNATIN ALIYAH masih dibawah umur dan belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon III selaku ibu kandung dari anak yang bernama NASYWA FIJANNATIN ALIYAH mohon ditetapkan dapat mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, menjual sebidang tanah Sebidang tanah sawah Persil Nomor : Blok 002 Kohir Nomor SPPT No:002-0092 seluas kurang lebih 10.172,- m² (sepuluh ribu seratus tujuh puluh dua) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 810/2006 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Alm. Tn. Dalail dan sebidang tanah sawah Persil Nomor : Blok 002 Kohir Nomor SPPT No:002-0091 seluas kurang lebih 3.000,- m² (tiga ribu) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 811/2006 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Alm. Tn. Dalail;

Berdasarkan hal-hal yang Para Pemohon uraikan di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Ny. DIYAH SUPRAPTI (Pemohon III) sebagai pemegang hak wali atas diri dan harta anak yang bernama NASYWA FIJANNATIN ALIYAH, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 29 Oktober 2004, Umur 17 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan : Indonesia ;
3. Memberi ijin kepada Ny. DIYAH SUPRAPTI (Pemohon III) bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NASYWA FIJANNATIN ALIYAH untuk menjual : Sebidang tanah sawah Persil Nomor : Blok 002 Kohir Nomor SPPT No:002-0092 seluas kurang lebih 10.172,- m² (sepuluh ribu seratus tujuh puluh dua) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 810/2006 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Alm. Tn. Dalail dan sebidang tanah sawah Persil Nomor : Blok 002 Kohir Nomor SPPT No:002-0091 seluas kurang lebih 3.000,- m² (tiga ribu) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 811/2006 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Alm. Tn. Dalail;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy 13 (tiga belas) Identitas sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 09.5304.120338.0041 atas nama Drs. Dalail, diberi tanda bukti P.1-a;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 09.5304.450740.00860041 atas nama Djoeriah, diberi tanda bukti P.1-b
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3174044810710001 atas nama Ruwiana Sekarwati, diberi tanda bukti P.1-c;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3174044810710001 atas nama Ruwiyana, diberi tanda bukti P.1-d;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 327508200760003 atas nama Yuli Wibowo, diberi tanda bukti P.1-e;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3275060205700020 atas nama Syarif Hidayat, diberi tanda bukti P.1-f;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3275064809760013 atas nama Nur Fitria Ningsih, diberi tanda bukti P.1-g;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3275065404700022 atas nama Diyah Suprapti, diberi tanda bukti P.1-h;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3275064807710030 atas nama Roifah, diberi tanda bukti P.1-i;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 32750610039970005 atas nama Farras Taqy Wibowo, diberi tanda bukti P.1-j
 - Foto copy Kartu Pelajar NISN 0040573686 atas nama Nasywa Fijannatin Aliyah diberi tanda bukti P.1-k ;
 - Foto copy Paspor atas nama Nasywa Fijannatin Aliyah diberi tanda bukti P.1-l ;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3275066402000013 atas nama Haura Mulya Darojah, diberi tanda bukti P.1-m ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sebagai berikut:
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 52/1964 antara Dalail dengan Djuriyah, diberi tanda bukti P.2-a;
 - Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 342/12/IX/1995 antara Yuli Wibowo dengan Diah Suprapti, diberi tanda bukti P.2-b;
 - Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 202/56/III/2004 antara Syarif Hidayat dengan Roifah, diberi tanda bukti P.2-c;
3. Foto copy Kartu Keluarga sebagai berikut:
- Foto copy Kartu Keluarga nomor : 10.5510/03/24822 atas nama kepala keluarga Drs. H. Dalail, ditandai dengan produk P.3-a;
 - Foto copy Kartu Keluarga nomor : 3174041108160013 atas nama kepala keluarga Yuni Setiawan, ditandai dengan produk P.3-b;
 - Foto copy Kartu Keluarga nomor : 3275061505070017 atas nama kepala keluarga Mora Ondak Harahap, ditandai dengan produk P.3-c;
 - Foto copy Kartu Keluarga nomor : 3275062605070229 atas nama kepala keluarga Ondra Hermansyah, ditandai dengan produk P.3-d;
 - Foto copy Kartu Keluarga nomor : 3275060807140005 atas nama kepala keluarga Diah Suprapti, ditandai dengan produk P.3-e;
 - Foto copy Kartu Keluarga nomor : 3275062810160009 atas nama kepala keluarga Roifah, ditandai dengan produk P.3-f;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran sebagai berikut:
- Foto copy Akta Kelahiran nomor : 1117/IX/J3/1984 atas nama Yuni Setiawan, diberi tanda bukti P.4-a;
 - Foto copy Akta Kelahiran nomor 44156.b/P/JS/1983 atas nama Syarif Hidayat, diberi tanda bukti P.4-b;
 - Foto copy Akta Kelahiran nomor 44156.c/P/JS/1983 atas nama Ruwiana Sekarwati, diberi tanda bukti P.4-c;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta Kelahiran nomor 44156.d/P/JS/1983 atas nama Nur Fitria Ningsih, diberi tanda bukti P.4-d;
- Foto copy Akta Kelahiran nomor 03191/1997 atas nama Farras Taqy Wibowo, diberi tanda bukti P.4-e ;
- Foto copy Akta Kelahiran nomor 1618/PC/2005 atas nama Nasywa Fijannatin Aliyah, diberi tanda bukti P.4-f;
- Foto copy Akta Kelahiran nomor 1562/2006 atas nama Hauramulya Darojah, diberi tanda bukti P.4-g;
- 5. Foto copy Kutipan Akta Kematian sebagai berikut:
 - Foto copy Akta Kematian nomor: 145/1.755.2/JS/2010 atas nama Drs. Dalail, diberi tanda bukti P.5-a;
 - Foto copy Akta Kematian nomor: 146/1.755.2/2010 atas nama Hj. Djoeriah, diberi tanda bukti P.5-b;
 - Foto copy Akta Kematian nomor: 464.3/19/III atas nama Yuli Wibowo, diberi tanda bukti P.5-c;
 - Foto copy Akta Kematian nomor: 474.3/01/KI.Pjg atas nama Syarif Hidayat, diberi tanda bukti P.5-d;
- 6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris sebagai berikut:
 - Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Tn. H. Dalail, diberi tanda bukti P.6-a;
 - Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Tn. Yuli Wibowo, diberi tanda bukti P.6-b;
 - Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Tn. Syarif Hidayat, diberi tanda bukti P.6-c;
- 7. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Menjual atas nama Yuni Setiawati tanggal 17 Desember 2021, diberi tanda bukti P-7;
- 8. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 810/2006 tanggal 22 Desember 2006, Nomor SPPT No:002-0092 seluas kurang lebih 10.172,- m² (sepuluh ribu seratus tujuh puluh dua) atas nama Alm. Tn. Dalail, diberi tanda bukti P-8;
- 9. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 811/2006 tanggal 22 Desember 2006, Nomor SPPT No:002-0091 seluas kurang lebih 3.000,- m² (tiga ribu) atas nama Alm. Tn. Dalail diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata keseluruhan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian atas dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi atas nama Aulia Puspita dan Parimpunan Harahap, S.H., M.Kn.yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tertuang lengkap dalam Berita Acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian penetapan ini selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya tersebut, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan oleh karenanya mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan, sepanjang relevansinya telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1a sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya telah mengajukan permohonan agar mendapat Penetapan Pengadilan, terhadap Pemohon III selaku ibu kandung dari anak yang bernama NASYWA FIJANNATIN ALIYAH untuk dapat mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, menjual sebidang tanah sawah Nomor SPPT No:002-0092 seluas kurang lebih 10.172,- m² (sepuluh ribu seratus tujuh puluh dua) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 810/2006 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Alm. Tn. Dalail dan sebidang tanah sawah Nomor SPPT No:002-0091 seluas kurang lebih 3.000,- m² (tiga ribu) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 811/2006 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Alm. Tn. Dalail;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana terurai di atas, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisi di Kota Bekasi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Para Pemohon, sesuai dengan bukti surat P.1-d atas nama Ruwiana Sekarwati (Pemohon I), P.1-g atas nama Nur Fitria Ningsih (Pemohon II), P.1-h atas nama Diyah Suprpti (Pemohon III), P.1-i atas nama Roifah (Pemohon IV);

- Bahwa almarhum Tn. H. Dalail dengan Ny. Hj. Djuariah memiliki 5 (lima) orang anak dan yang kini masih hidup ada 3 orang yaitu:

1. YUNI SETIAWATI

2. RUWIANA SEKARWATI (Pemohon I)

3. NUR FITRIA NINGSIH (Pemohon II)

4. Alm. Tn. YULI WIBOWO (telah meninggal dunia tanggal 26 Januari 2014), sesuai dengan tanda bukti P.5-c;

5. Alm. Tn. SYARIF HIDAYAT (telah meninggal dunia tanggal 27 Agustus 2015), sesuai dengan tanda bukti P.5-d;

- Bahwa Pemohon III adalah isteri dari Alm.Tn. Yuli Wibowo sesuai dengan bukti P.2-b dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:

1. FARRAS TAQY WIBOWO, lahir di Bekasi tanggal 10 Maret 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03191/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi tanggal 16 Juni 1997 (P.4-e);

2. NASYWA FIJANNATIN ALIYAH, lahir di Bekasi tanggal 29 Oktober 2004, sesudah dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1618/PC/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi tanggal 03 Oktober 2005 (P.4-e);

- Bahwa Pemohon IV adalah isteri dari Alm. Tn. Syarif Hidayat sesuai dengan bukti P.2-c dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu:

1. HAURA MULYA DAROJAH, lahir di Jakarta, tanggal 24 Februari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 1562/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi tanggal 06 Februari 2006 (P.4-9);

- Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan untuk itu Para Pemohon bermaksud menjual harta peninggalan alm. Tn. H. Dalail dengan Alm. Ny. Hj. Djuariah tanah sawah Nomor SPPT No:002-0092 seluas kurang lebih 10.172,- m² (sepuluh ribu seratus tujuh puluh dua) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 810/2006 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Alm. Tn. Dalail dan sebidang tanah sawah Nomor SPPT No:002-0091 seluas kurang lebih 3.000,- m² (tiga ribu) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 811/2006 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Alm. Tn. Dalail;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka selaku para ahli waris, Para Pemohon bersama-sama dengan anak-anak tersebut adalah pemilik bidang tanah peninggalan almarhum Tn. Dalail tersebut berdasarkan titel waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberadaannya sebagai harta warisan, maka kepemilikan atas harta tersebut adalah berupa hak milik bersama yang terikat (*mede gebonden eigendom*) sehingga untuk melakukan perbuatan hukum atasnya harus mendapat persetujuan dari para pemiliknya *in casu* harus berdasarkan persetujuan bersama antara Para Pemohon dengan anak Pemohon III dan IV tersebut dan dipersidangan telah didengar keterangan anak Pemohon III dan IV yang pada pokoknya tidak keberatan dan telah sepakat untuk menjual harta warisan berdasarkan ketentuan syariah;

Menimbang, bahwa selain persetujuan dari anak tersebut, berdasarkan bukti P-7 terdapat bukti surat pernyataan persetujuan menjual yang dibuat oleh Yuni Setiawan yang pada pokoknya menyatakan menyetujui untuk menjual sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon III dengan almarhum Tn. Yuli Wibowo, yaitu NASYWA FIJANNATIN ALIYAH tersebut masih berstatus anak yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sesuai dengan bukti P.4-f;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas ditunjuk bahwa Pemohon III adalah pemegang kekuasaan orang tua dan yang oleh karenanya mewakili anaknya bernama NASYWA FIJANNATIN ALIYAH tersebut untuk melakukan perbuatan di dalam dan di luar Pengadilan, perbuatan mana termasuk untuk sebagai pemilik berdasarkan titel waris menjual sebidang tanah peninggalan almarhum Tn. Dalail sebagaimana dipertimbangkan di muka;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan yang terurai di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pemohon III selaku pemegang kekuasaan orang tua



tidak dapat melakukan penjualan atas sebidang tanah peninggalan almarhum Tn. Dalail dimana anaknya bernama NASYWA FIJANNATIN ALIYAH tersebut turut sebagai pemilik atasnya, kecuali kepentingan anak a quo menghendakinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Para Pemohon yang dibuktikan berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon menunjukkan bahwa Para Pemohon bersama-sama anak-anaknya yang lain selaku pemilik bersama hendak menjual kedua bidang tanah tersebut adalah untuk kepentingan memenuhi kebutuhan hidup khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan hidup maupun pendidikan anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena tujuan Para Pemohon untuk menjual harta bersama a quo adalah untuk kebutuhan yang semata-mata merupakan kepentingan terbaik anak tersebut, maka Permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum yang oleh karenanya haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan merubah bunyi redaksionalnya secara *mutatis mutandis*;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah demi kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon III (Ny. DIYAH SUPRAPTI) adalah pemegang kekuasaan orang tua yang mewakili segala kepentingan hukum anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama NASYWA FIJANNATIN ALIYAH;
3. Memberi ijin kepada Pemohon III selaku pemegang kekuasaan orang tua bertindak mewakili anak Pemohon III bernama NASYWA FIJANNATIN ALIYAH yang masih dibawah umur, untuk menjual sebidang tanah sebagai berikut:
 - Sebidang tanah sawah Nomor SPPT No:002-0092 seluas kurang lebih 10.172,- m² (sepuluh ribu seratus tujuh puluh dua) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 810/2006 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Alm. Tn. Dalail;
 - Sebidang tanah sawah Nomor SPPT No:002-0091 seluas kurang lebih 3.000,- m² (tiga ribu) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 811/2006 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Alm. Tn. Dalail;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga sekarang sebesar Rp.174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh kami Abdul Rofik, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Purwadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Purwadi, S.H.

Abdul Rofik, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------|--------------|------------------|
| Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| Biaya Penggandaan | : Rp. | 9.000,00 |
| PNBP Panggilan | : Rp. | 40.000,00 |
| Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| Meterai | : <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. | 174.000,00 |

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).